



**PUTUSAN**

**Nomor 370/PID.SUS/2022/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Budiman Manalu alias Budi Bin Ss Manalu
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /19 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.37, RW.10, Kleurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Sembida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/188/RES.4.2/IX/2021/ Riau/Dit Res Narkoba tertanggal 08 September 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/132/ RES.4.2 /IX/2021/Riau/Dit Res Narkoba tertanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

**Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi riau sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H dkk, Advokat pada Law Office Dr. A. Hakim Siagian ,SH.,M.Hum & Partners yang beralamat di T Amir Hamzah Nomor 196 B Komplek Griya Riatur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK/2/2022/PN Bls tertanggal 26 Januari 2022;

Ditingkat banding didampingi kuasanya Farizal,SH. Helmi Syafrizal,SH.Reno Arrentino,SH.Windrayanto,SH. berdasarkan surat kuasa nomor 0028/Skk/LbhTuan-Bengkalis/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 159/SKK/6/2022 tanggal 13 juni 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 370/Pid.

**Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sus/2022/PT PBR, tanggal 30 juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 370/ Pid.Sus/ 2022/ PT PBR, tanggal 30 juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 8 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 6 januari 2022 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-05/BKS/01/2022,dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SS MANALU**, pada Rabu tanggal 08 September 2021 sekira 23. 00 wib di rumah saya Jalan Lintas Timur Rt 37 Rw 10 Kel Pangkalan Kasai Kecamatan Sembrida Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkalis dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bengkalis, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

**Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 45.770,42 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum terdakwa **BUDIMAN MANALU** als **BUDI Bin SS MANALU** ditangkap, bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 17.58 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari saksi JUANDA (penuntutan secara terpisah) dan saksi JUANDA mengajak terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi YANTO alias ALEX yang dikirim dari BMLS Bos Malaysia (DPO) tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak mau berangkat karena istri terdakwa sedang hamil tua dan pembagiannya tidak jelas, dan sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi JUANDA sudah sering menjemput shabu-shabu tersebut, dimana awalnya pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi JUANDA menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa “ **Bang barang nya sudah bisa kita muat, abang sekarang sudah bisa berangkat ke Dumai untuk menjemput barang itu** “ kemudian terdakwa menjawab “ **Iya saya kesana sekarang** “ selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Lintas Timur RT.039 RW.010 Kelurahan Pangakalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau menuju ke Dumai bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN Alias UJANG, dan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama dengan teman nya tersebut sampai di Dumai dan selanjut kami menunggu kabar dari saksi JUANDA, selanjutnya sekira pukul 06.08 wib terdakwa kembali di hubungi oleh saksi JUANDA dan memerintahkan terdakwa untuk merapat di pelabuhan pompong pak Saleh di selensen Kota Madya Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di pelabuhan pompong pak Saleh di selensen Kotamadya Dumai

**Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dan selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi JUANDA datang menghampiri mobil terdakwa dan masuk kedalam mobil terdakwa sementara 1 (satu) orang temannya meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil, kemudian setelah bagasi mobil terdakwa terbuka kemudian teman dari saksi JUANDA memasukan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, serta saksi JUANDA yang saat itu terdakwa lihat membawa 1 (satu) buah tas ransel, dan kemudian saya bersama dengan saksi JUANDA langsung menuju ke Pekanbaru dan setibanya di rumah kontrakan yang terdakwa sewa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beralamatkan di jalan Karya Bakti I Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terhadap Narkotika tersebut kemudian di turunkan dan dimasukkan ke dalam Rumah Kontrakan tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.20 wib saksi JUANDA menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Duri Kabupaten Bengkalis, dan terdakwa berangkat ke Duri bersama dengan teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN Alias UJANG, dan di Duri terdakwa bertemu dengan saksi JUANDA sudah menunggu di salah satu penginapan OYO bersama dengan saksi DARWIN (penuntutan secara terpisah) dan disanalah kami menginap, dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berangkat ke Selensen Dumai dengan menggunakan 2 (dua) Mobil, dimana terdakwa pada saat itu menggunakan Mobil Sigr hanya terdakwa sendiri di mobil tersebut, sementara saksi JUANDA dan saksi DARWIN serta saudara ZULKARNAIN Alias UJANG berada di dalam Mobil Xenia warna silver milik saudara DARWIN, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa disuruh putar balik ke arah Duri dan terdakwa disuruh untuk menunggu di Duri XIII, sementara saksi JUANDA dan DARWIN serta ZULKARNAIN Alias UJANG pergi menjemput Narkotika jenis shabu shabu di daerah Selensen, kemudian setiba mereka di Duri XIII kami bertemu dan selanjutnya terhadap Narkotika Jenis shabu tersebut dipindahkan ke mobil terdakwa oleh saksi JUANDA, saksi DARWIN serta

**Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ZULKARNAIN Alias UJANG, kemudian setelah Narkotika tersebut dimasukkan ke mobil terdakwa, selanjutnya saksi JUANDA, dan saudara ZULKARNAIN Alias UJANG (DPO) ikut bersama saya didalam mobil saya ke Pekanbaru, sedangkan saudara DARWIN menggunakan Mobilnya sendiri dan begitu sampai di kota Pekanbaru barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa masuk dan disimpan dirumah kontrakan di jalan Karya Bakti I Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan terakhir terdakwa tidak mau ikut berangkat bersama dengan saksi JUANDA dan teman-temannya untuk mengambil/menjemput shabu-shabu tersebut dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan temannya yaitu saksi YANTO alias ALEX, saksi JUANDA dan saksi DARWIN dan terdakwa mengenalnya semuanya dan terdakwa baru mengetahui bahwa awalnya saksi YANTO alias ALEX yang pertama kali ditangkap Polisi karena membawa 2 (dua) karung dengan total 46 (empat puluh enam) bungkus shabu-shabu, kemudian saksi JUANDA dan saksi DARWIN berhasil juga ditangkap dan akhirnya terdakwa juga ikut ditangkap karena terdakwa juga pernah ikut menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dengan upah jemput lebih kurang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa yang menyewakan sebuah rumah didaerah Marpoyan Damai dengan harga sewa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memasukkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa dari teman-teman terdakwa yang berasal dari Dumai dan Bengkalis tersebut, dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses hukum selanjutnya;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1747/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan

**Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 213,94 gram diberi nomor barang bukti 2556/2021/NNF diduga mengandung narkoba adalah **Positif Met amfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 567/BB/IX/10242/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 48.988,56 gram, berat pembungkusannya 2.904,9 gram, berat karung 313,24 gram dan berat bersihnya 45.770,42 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 213,94 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 45.556,38 gram untuk dimusnahkan;
4. 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.9049,9 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 2 (dua) buah karung adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 313,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Perbuatan ia terdakwa Budiman Manalu Als Budi Bin Ss Manalu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SS MANALU**, pada Rabu tanggal 08 September 2021 sekira 23. 00 wib di rumah saya Jalan Lintas Timur Rt 37 Rw 10 Kel Pangkalan Kasai Kecamatan Sembrida Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkalis dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bengkalis, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45.770,42 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SS MANALU** ditangkap, bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 17.58 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari saksi JUANDA (penuntutan secara terpisah) dan saksi JUANDA mengajak terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi YANTO alias ALEX yang dikirim dari BMLS Bos Malaysia (DPO) tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak mau berangkat karena istri terdakwa sedang hamil tua dan pembagiannya tidak jelas, dan sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi JUANDA sudah sering jemput shabu-shabu tersebut, dimana awalnya pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi JUANDA menghubungi terdakwa melalui handphone

**Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada terdakwa “ **Bang barang nya sudah bisa kita muat, abang sekarang sudah bisa berangkat ke Dumai untuk menjemput barang itu** “ kemudian terdakwa menjawab “ **Iya saya kesana sekarang** “ selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Lintas Timur RT.039 RW.010 Kelurahan Pangakalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau menuju ke Dumai bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama ZULKARNAIN Alias UJANG, dan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama dengan teman nya tersebut sampai di Dumai dan selanjut kami menunggu kabar dari saksi JUANDA, selanjutnya sekira pukul 06.08 wib terdakwa kembali di hubungi oleh saksi JUANDA dan memerintahkan terdakwa untuk merapat di pelabuhan pompong pak Saleh di selensen Kota Madya Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di pelabuhan pompong pak Saleh di selensen Kotamadya Dumai Provinsi Riau, dan selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi JUANDA datang menghampiri mobil terdakwa dan masuk kedalam mobil terdakwa sementara 1 (satu) orang temannya meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil, kemudian setelah bagasi mobil terdakwa terbuka kemudian teman dari saksi JUANDA memasukan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, serta saksi JUANDA yang saat itu terdakwa lihat membawa 1 (satu) buah tas ransel, dan kemudian saya bersama dengan saksi JUANDA langsung menuju ke Pekanbaru dan setibanya di rumah kontrakan yang terdakwa sewa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beralamatkan di jalan Karya Bakti I Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terhadap Narkotika tersebut kemudian di turunkan dan dimasukan ke dalam Rumah Kontrakan tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.20 wib saksi JUANDA menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Duri Kabupaten Bengkalis, dan terdakwa berangkat ke Duri bersama dengan teman terdakwa yang

**Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ZULKARNAIN Alias UJANG, dan di Duri terdakwa bertemu dengan saksi JUANDA sudah menunggu di salah satu penginapan OYO bersama dengan saksi DARWIN (penuntutan secara terpisah) dan disanalah kami menginap, dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berangkat ke Selensen Dumai dengan menggunakan 2 (dua) Mobil, dimana terdakwa pada saat itu menggunakan Mobil Siga hanya terdakwa sendiri di mobil tersebut, sementara saksi JUANDA dan saksi DARWIN serta saudara ZULKARNAIN Alias UJANG berada di dalam Mobil Xenia warna silver milik saudara DARWIN, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa disuruh putar balik ke arah Duri dan terdakwa disuruh untuk menunggu di Duri XIII, sementara saksi JUANDA dan DARWIN serta ZULKARNAIN Alias UJANG pergi menjemput Narkotika jenis shabu shabu di daerah Selensen, kemudian setiba mereka di Duri XIII kami bertemu dan selanjutnya terhadap Narkotika Jenis shabu tersebut dipindahkan ke mobil terdakwa oleh saksi JUANDA, saksi DARWIN serta saudara ZULKARNAIN Alias UJANG, kemudian setelah Narkotika tersebut dimasukan ke mobil terdakwa, selanjutnya saksi JUANDA, dan saudara ZULKARNAIN Alias UJANG (DPO) ikut bersama saya didalam mobil saya ke Pekanbaru, sedangkan saudara DARWIN menggunakan Mobilnya sendiri dan begitu sampai di kota Pekanbaru barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa masuk dan disimpan dirumah kontrakan di jalan Karya Bakti I Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan terakhir terdakwa tidak mau ikut berangkat bersama dengan saksi JUANDA dan teman-temannya untuk mengambil/menjemput shabu-shabu tersebut dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan temannya yaitu saksi YANTO alias ALEX, saksi JUANDA dan saksi DARWIN dan terdakwa mengenalnya semuanya dan terdakwa baru mengetahui bahwa awalnya saksi YANTO alias ALEX yang pertama kali ditangkap Polisi karena membawa 2 (dua) karung dengan total 46 (empat puluh enam) bungkus shabu-shabu, kemudian saksi JUANDA dan saksi DARWIN berhasil

**Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



juga ditangkap dan akhirnya terdakwa juga ikut ditangkap karena terdakwa juga pernah ikut menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dengan upah jemput lebih kurang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa yang menyewakan sebuah rumah di daerah Marpoyan Damai dengan harga sewa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memasukkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa dari teman-teman terdakwa yang berasal dari Dumai dan Bengkalis tersebut, dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses hukum selanjutnya;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1747/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 213,94 gram diberi nomor barang bukti 2556/2021/NNF diduga mengandung narkotika adalah **Positif Met amfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 567/BB/IX/10242/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 48.988,56 gram, berat pembungkusannya 2.904,9 gram, berat karung 313,24 gram dan berat bersihnya 45.770,42 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 213,94 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 45.556,38 gram untuk dimusnahkan;
4. 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.9049,9 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 2 (dua) buah karung adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 313,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Perbuatan ia terdakwa Budiman Manalu Als Budi Bin Ss Manalu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa Budiman Manalu Als Budi Bin Ss Manalu, pada Rabu tanggal 08 September 2021 sekira 23. 00 wib di rumah saya Jalan Lintas Timur Rt 37 Rw 10 Kel Pangkalan Kasai Kecamatan Sembrida Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkalis dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bengkalis, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang

**Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum terdakwa **BUDIMAN MANALU** als **BUDI Bin SS MANALU** ditangkap, bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 17.58 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari saksi JUANDA (penuntutan secara terpisah) dan saksi JUANDA mengajak terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi YANTO alias ALEX yang dikirim dari BMLS Bos Malaysia (DPO) tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak mau berangkat karena istri terdakwa sedang hamil tua dan pembagiannya upaah untuk penjemputan shabu-shabu tidak jelas, dan terdakwa tahu bahwa teman-temannya akan mengambil/menjemput shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa juga ikut ditangkap karena terdakwa juga pernah ikut menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa yang menyewakan sebuah rumah di daerah Marpoyan Damai dengan maksud untuk memasukkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa dari teman-teman terdakwa yang berasal dari Dumai dan Bengkalis tersebut, akan tetapi yang terakhir terdakwa tidak ikut menjemput shabu-shabu dan tidak melapor kepada pihak Polisi yang terdekat atas perbuatan pidana yang dilakukan teman-teman terdakwa dalam mengambil, membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa takut akan jaringan teman-temannya tersebut dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses hukum selanjutnya dan barang bukti yang dijemput/diambil oleh saksi YANTO alias ALEX dan teman-temannya disita oleh Polisi Polda Riau dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1747/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

**Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 213,94 gram diberi nomor barang bukti 2556/2021/NNF diduga mengandung narkoba adalah **Positif Met amfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor :567/BB/IX/10242/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

a. 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 48.988,56 gram, berat pembungkusnya 2.904,9 gram, berat karung 313,24 gram dan berat bersihnya 45.770,42 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 213,94 gram, untuk uji bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 45.556,38 gram untuk dimusnahkan;
4. 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh cina dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.904,9 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 2 (dua) buah karung adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 313,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

**Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SS MANALU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 30 mei 2022 Nomor Reg.Perkara:PDM-02/Bks/05/2022, terhadap Terdakwa diatas pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SB MANALU** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu "sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SB MANALU** selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidaair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) Paket Besar berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh cina warna hijau muda yang bertuliskan Guanyinwang yang kemudian di sisihkan sebagai berikut :
    - a. 213,94 (dua ratus tiga belas koma sembilan puluh empat) Gram narkotika jenis shabu untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau (telah di lakukan Uji Lab)
    - b. 2.45.556,38 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh delapan) Gram diduga dimusnahkan (telah dilakukan pemusnahan)

**Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 0,1 (nol koma satu) Gram diduga narkoba jenis shabu untuk bukti persidangan di pengadilan),
- d. 46 (empat puluh enam) bungkus plastik teh china dan plastik bening sebagai pembungkus barang bukti narkoba dengan berat bersih 2.904,9 (dua ribu sembilan ratus empat koma sembilan) Gram untuk bukti persidangan di pengadilan,
- e. 2 (dua) buah karung tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 313,24 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh empat) Gram untuk bukti persidangan di pengadilan dan

- 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna gold beserta kartunya; (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU SIGRA warna merah solid BM 1368 BR;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk DAIHATSU SIGRA warna merah solid BM 1368 BR dengan nomor rangka MHKS6GJ6JMJ098387 dan nomor mesin 3NRH606071 (dirampas untuk Negara)

4. Menghukum terdakwa BUDIMAN MANALU als BUDI Bin SB MANALU membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2022 Nomor 42 /Pid.Sus/2022/PN Bls, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Manalu alias Budi Bin Ss Manalu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

**Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 46 (empat puluh enam) paket besar berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic the china warna hijau muda yang bertuliskan Guanyiwang yang kemudian disisihkan sebagai berikut:
    - 213,94 (dua ratus tiga belas koma Sembilan empat) gram Narkotika jenis shabu untuk Bahan Uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau (Telah dilakukan uji lab);
    - 45.556,38 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh delapan) Gram Narkotika jenis shabu untuk dimusnahkan (telah dilakukan pemusnahan);
    - 0,1 (nol koma satu) gram Narkotika jenis shabu untuk bukti persidangan di Pengadilan;
    - 46 (empat puluh enam) bungkus plastic the china dan plastic bening sebagai pembungkus barang bukti narkotika dengan berat bersih 2.904,9 (dua ribu Sembilan ratus empat koma Sembilan) gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
    - 2 (dua) buah karung tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 313,24 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh empat) gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan;

**Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna gold beserta kartunya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna merah solid BM 1368 BR;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Siga BM 1368 BR dengan nomor rangka MHKS6GJ6JMJ098387 dan nomor mesin 3NRH606071

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa/Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juni 2022 Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN BIs;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juni 2022 Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN BIs;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum ,sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 juni 2022 ;
4. Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori bandingnya,dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2022;

**Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 14 juni 2022 ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan,;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah diajukan tanggal 13 Juni 2022 sedangkan putusan perkara yang dimintakan banding tersebut pada tanggal 8 Juni 2022 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2022 oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa/ penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 42/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bls tanggal 8 Juni 2022, dan surat-

**Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Primaer pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 sudah tepat dan benar menurut hukum dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dengan Yanto, Darwin dan Budiman Manalu serta kenal dengan Bos Malaysia dan sdr Rajak ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan Bos Malaysia dan Terdakwa ada diminta menjemput barang oleh Bos Malaysia yang dikirim dari Rupert oleh Yanto sebanyak 2 karung menuju Dumai dengan upah Rp.40.000.000,-
- Bahwa bukti percakapan Whatshap Terdakwa dengan Juanda juga dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya terdakwa diajak oleh Juanda menjemput narkoba tersebut, namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak cocok dengan Darwin, dan mengatakan hanya membantu menyediakan rumah sewa saja.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyediakan rumah untuk penyimpanan Narkoba di jalan amanah Nomor 50 C kelurahan Maharatu Kecamatan marpoyan damai kota Pekanbaru. yang disewa oleh Terdakwa Rp.500.000,- yang akan digunakan untuk menyimpan Narkoba yang akan dibawa oleh Juanda dan Darwin dari Dumai;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 1893/FKF/2021 hasil pemeriksaan Live Analysis Akun Whatsapp +6285361405915 atas nama Rizuan dari Handpone Vivo 1919 IMEI: 867355047213756 atas nama Juanda alias Wanda Bin Sugimin ditemukan informasi terkait dengan

**Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pemeriksaan yaitu Chatting Whatsapp dengan nomor nomor +6281365632801 atas nama kontak Bg Budi Manalu yaitu Juanda menerima pesan whatsapp dari kontak atas nama Bg Budi Manalu "Masalahnya abg kok kurang cocok jalan sama Darwin, Ntah kenapa rasanya kok benci kali abg sama dia", lalu dijawab oleh juanda "sebabnya apa..sabar aja dulu tunggu ini selesai baru", lalu dibalas oleh Budiman Manalu "Abg juga ngak tau, nampaknya dia mau amannya aja tapi hasil mau banyak, sedangkan abg berbagi lagi dengan teman yang dipekan yg buka jalan, yg pertama 40jt itu sisa sama abg cuman 15jt. Tpi dah abg potong modal abg. Yg 15jt, 10 utk org yg buka jalan. Yg kedua 45jt sisa sama abg 30. Rencananya yg 3 gagal. Itu makanya kemaren Darwin yg bawa di belakang abg di depan buka jalan. jadi abg gak pake teman abg yg di pecan. jd abg gak berbagi lagi. Tpi kamu ngak mau harus abg yg bawa. Untung juga barang ngak jd kita bawa". Selanjutnya dibalas oleh juanda "Darwin gk tau jalan gmna cobah yg ada zonk nanti kita..", lalu dijawab oleh Budiman Manalu "jadi utk apa kita pake", dan dibalas oleh juanda "Kalau gk kita pakek nanti dbocorkan sama dia..";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 1893/FKF/2021 hasil pemeriksaan Live Analysis Akun Whatsapp +6281265632801 atas nama Jasa Rental Mobil dari Handpone Samsung SM-J250F IMEI: 358405092155661 atas nama Budiman Manalu ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu Chatting Whatsapp dengan nomor +6285361405915 atas nama kontak Nda yang mana Sdr Budiman Manalu mengirim pesan kepada Juanda "Nda, abg mundur aja ya. Kalia yg jalan perasaan abg ngk enak.." lalu dibalas oleh Terdakwa "Y uda kalau mau mundur.. Aku masi bisa jalan sendiri kok. seblomnya aku pun kerja sendiri kok..gk payah pakai abg atau Darwin lagi..Jaringan kami luas gk sangsi untuk hal kendaraan..", lalu dibalas oleh Sdr Budiman Manalu "kamu ngak marahkan sama abg", kemudian dibalas oleh Terdakwa "Y uda lo.. buat apa kerja kalau gak cocok". selanjutnya Sdr Budiman Manalu membalas

**Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“ kakakmu lagi hamil 7 bulan. Abg ntah kenapa kok ada perasaan takut dan gelisa. jujur abg juga kok seperti ini. Rasanya ada yg ngelarang”;*

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan fakta fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Primaer pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, karena pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil percakapan telephon (Whatsap) antara Terdakwa dengan teman temannya yang mana percakapan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ,diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama ,sesuai dengan peran terdakwa dalam perkara ini sebagai penyedia tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yang telah disepakati oleh mereka akan dibawa oleh Yanto alias Alex dan Juanda dari Dumai kerumah kost yang sudah terdakwa sewakan seharga Rp.500.000,-di jalan amanah Kelurahan maharatu kecamatan Marpoyan Damai,Pekanbaru;

**Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan maka permohonan banding dari Terdakwa haruslah ditolak, dan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ini yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat hukumnya tersebut;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

**Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 42/Pid. Sus/2022/PN Bls tanggal 8 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut,;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** oleh kami **Aswijon,.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Belman Tambunan,.S.H.,M.H** dan **Eris Sudjarwanto,.S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari, **Kamis** tanggal **21 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj.Dessurya,.S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat hukumnya,

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**

**Ttd**

**Belman Tambunan,.S.H.,M.H**

**Aswijon,.S.H.,M.H.**

**Ttd**

**Eris Sudjarwanto,.S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**



vgTtd

Hj.Dessurya,SH.,MH.

**Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 /PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)